PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 06 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.17 Tahun 1976 tanggal 26 Mei 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6-8-1976 No.Keu.100/19 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.17 Tahun 1976 tanggal 26 Mei 1976 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6 Oktober 1980 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11,25,28 dan 29 Oktober 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.37.292.000,- sehingga menjadi Rp.975.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan... Rp.576.491.000,-
Bertambah Rp. 54.292.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp.630.783.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.362.000.000,-
Berkurang Rp. 17.000.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.345.000.000,-

2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.37.292.000,- sehingga menjadi Rp.975.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.576.491.000,-
Bertambah Rp. 54.292.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.630.783.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan. Rp.362.000.000,-
Berkurang Rp. 17.000.000,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.345.000.000,-

2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan menjadi Rp.975.783.000,-

Pasal 4.

1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.185.245.814,85 sehingga menjadi Rp.1.267.257.814,85 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ... Rp.95.465.000,-
Bertambah " 104.355.000,-
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 199.820.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahanRp.986.547.000,-
BertambahRp. 80.890.814,85
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan.....Rp.1.067.437.814,85

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.185.245.814,85 sehingga menjadi Rp.1.267.257.814,85 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 95.465.000,-
Bertambah Rp.104.355.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.199.820.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.986.547.000,-
Bertambah Rp. 80.890.814,85
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.1.067.437.814,85

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat-pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N ;
Pada tanggal : 29 - 10 - 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.
NIP. 130345779.

Diundangkan [illegible] tanggal 26 Februari 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 5.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.